



PUTUSAN

Nomor 35/Pid.Sus/2019/PN Bit

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bitung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Deng Qingxiang
2. Tempat lahir : Fujian
3. Umur/Tanggal lahir : 50 Tahun/26 Maret 1968
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Tiongkok;
6. Tempat tinggal : Fujian, Putian, Hanjiang, Xing Hou China
7. Agama : Budha;
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Deng Qingxiang ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 November 2018 sampai dengan tanggal 16 Desember 2018
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Desember 2018 sampai dengan tanggal 25 Januari 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Januari 2019 sampai dengan tanggal 11 Februari 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Februari 2019 sampai dengan tanggal 7 Maret 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Maret 2019 sampai dengan tanggal 6 Mei 2019

Terdakwa dipersidangan didampingi Penasihat Hukum yang ditunjuk oleh Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Nomor: dan Penerjemah an.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bitung Nomor 35/Pid.Sus/2019/PN Bit tanggal 6 Februari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2019/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 35/Pid.Sus/2019/PN Bit tanggal 6 Februari 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa DENG QINGXIANG** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah telah melakukan tindak pidana ***"Orang Asing yang dengan sengaja menyalahgunakan atau melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan pemberian Izin Tinggal yang diberikan kepadanya"*** Dakwaan Pasal 122 huruf a Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **DENG QINGXIANG** selama **5 (lima) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam masa penahanan dan pidana denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) Subsida 1 (satu) bulan kurungan dengan perintah terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 1. 1 (satu) buah paspor kebangsaan China Nomor E31236346 berlaku 21-10-2013 s.d. 20-10-2023 atas nama DENG QINGXIANG;
Dikembalikan kepada Terdakwa;
 2. 7 (tujuh) buah kalung imitasi;
 3. 43 (empat puluh tiga) buah gelang imitasi;
 4. 17 (tujuh belas) buah jam tangan imitasi;
 5. 87 (delapan puluh tujuh) pasang anting imitasi;
 6. 3 (tiga) buah dompet;
 7. 33 (tiga puluh tiga) lembar pakaian;
 8. 14 (empat belas) pasang sepatu;
 9. 138 (seratus tiga puluh delapan) buah cincin imitasi;
 10. 1 (satu) buah alat pemotong tali jam tangan;
Dirampas Untuk Dimusnahkan
 11. Uang tunai pecahan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) tiga lembar, Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dua lembar, Rp.20.000,00 (dua

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2019/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh ribu rupiah) lima lembar, Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sepuluh lembar, Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) satu lembar, Rp 1.000,00 (seribu rupiah) empat koin, dan Rp 100,00 (seratus rupiah) satu koin;

Dikembalikan kepada Terdakwa.

12.1 (satu) buah flashdisk berisi foto kegiatan tersangka DENG QINGXIANG dengan HAROLD TANGKUDUNG.

Dikembalikan kepada Faisal.

4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 3000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menjual barang tersebut hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup karena uang persediaannya sudah habis, mempunyai tanggungan keluarga, Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa terdakwa **DENG QINGXIANG**, pada hari Senin tanggal 19 Nopember 2018 sekitar pukul 10.00 Wita, atau pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Nopember 2018 bertempat di Daerah Jaga XIII Tumulutung, Kauditan Kabupaten Minahasa Utara akan tetapi oleh karena terdakwa ditahan di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Bitung serta sebagian besar saksi bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Bitung maka sesuai Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Bitung yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara tersebut, **"Orang Asing yang dengan sengaja menyalahgunakan atau melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan pemberian Izin Tinggal yang diberikan kepadanya"**. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut

- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 November 2018, Terdakwa tiba di Jakarta dengan menggunakan Bebas Visa Kunjungan sebagaimana tertera dalam paspor kebangsaan China Nomor E31236346 berlaku 21-10- 2013 s.d. 20-10-2023 atas nama DENG QINGXIANG.-----
- Selanjutnya pada hari Senin tanggal 19 Nopember 2018 sekitar pukul 10.00 Wita saksi Harold Tangkudung sedang berada di rumahnya di Daerah Jaga XIII Tumulutung, Kauditan Kabupaten Minahasa Utara dan pada saat itu saksi Harold Tangkudung sedang tidak bertugas (Anggota Tentara Nasional Indonesia) kemudian datang terdakwa menawarkan beberapa barang-barang Aksesoris yang dibawanya kepada saksi Harold Tangkudung yaitu berupa sepatu seharga Rp. 250. 000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan saksi Harold Tangkudung memperhatikan bahasa Terdakwa dalam menawarkan barang-barang jualannya tersebut tidak lancar menggunakan bahasa Indonesia maupun bahasa Manado, maka oleh karena hal tersebut saksi Harold Tangkudung melaporkan kepada saksi Faisal selaku Kepala Subseksi penindakan Keimigrasian pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Bitung bahwa saksi Harold Tangkudung mengenai keberadaan terdakwa dengan membawa barang – barang jualan dalam jumlah yang banyak, Selanjutnya atas laporan saksi Harold Tangkudung tersebut beberapa Petugas Imigrasi Kelas II TPI Bitung yaitu saksi Vogel Victory Siahaya, saksi Faisal dan saksi Reigi Damopoli menuju ke rumah saksi Harold Tangkudung setelah tiba ditempat tersebut saksi Faisal menanyakan kepada Terdakwa mengenai identitas diri Terdakwa baik berupa Dokumen Keimigrasian Paspor, Ijin Tinggal atau Kartu Tanda Penduduk dan pada saat itu terdakwa tidak dapat memberikan

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2019/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokumen identitasnya saksi Faisal menanyakan dokumen tersebut dikarenakan pada saat itu terdakwa menyampaikan bahwa terdakwa Warga Negara Asing kebangsaan China dan oleh karena hal tersebut saksi VEGEL VICTORY SIAHAYA, saksi Faisal dan saksi REIGI DAMOPOLI membawa terdakwa beserta barang-barang Aksesorisnya ke Kantor Imigrasi Kelas II TPI Bitung untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut dan pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap barang-barang Aksesoris yang dibawa terdakwa yaitu didapati barang berupa: -----

1. 7 (tujuh) buah kalung imitasi; -----

2. 43 (empat puluh tiga) buah gelang imitasi; -----

3. 17 (tujuh belas) buah jam tangan imitasi; -----

4. 87 (delapan puluh tujuh) pasang anting imitasi; -----

5. 3 (tiga) buah dompet; -----

6. 33 (tiga puluh tiga) lembar pakaian; -----

7. 14 (empat belas) pasang sepatu; -----

8. 138 (seratus tiga puluh delapan) buah cincin imitasi; -----

9. 1 (satu) buah alat pemotong tali jam tangan; -----

- Selanjutnya pada saat di kantor Imigrasi Kelas II TPI Bitung barulah Terdakwa memberikan dokumen – dokumen identitas diri terdakwa berupa 1 (satu) buah paspor kebangsaan China Nomor E31236346 berlaku 21-10-2013 s.d. 20-10-2023 atas nama DENG QINGXIANG. -----
- Bahwa 1 (satu) buah paspor kebangsaan China Nomor E31236346 berlaku 21-10- 2013 s.d. 20-10-2023 atas nama DENG QINGXIANG dan ada tertera Cap Tanda Masuk “Visa Exemption Soekarno Hatta” tertanggal 12 November 2018 yang artinya bahwa terdakwa DENG QINGXIANG termasuk kategori Orang Asing yang dibebaskan dari kewajiban memiliki Visa kunjungan. -----
- Bahwa berdasarkan Pasal 2 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Pemeriksaan Imigrasi Tertentu, Syarat, dan Tujuan Kedatangan Bagi Orang Asing Yang Mendapatkan Bebas Visa Kunjungan dan berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 31 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-undang nomor 6 tahun 2011 tentang keimigrasian, pasal 31 huruf a menyebutkan bahwa **Tanda Masuk yang berlaku sebagai Izin Tinggal Kunjungan diberikan kepada Orang Asing yang dibebaskan dari kewajiban memiliki Visa.** -----

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2019/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan pasal 3 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Pemeriksaan Imigrasi Tertentu, Syarat, dan Tujuan Kedatangan Bagi Orang Asing Yang Mendapatkan Bebas Visa Kunjungan yaitu sebagai berikut : -----

1. Wisata; -----
2. Keluarga; -----
3. Sosial; -----
4. Seni ----- dan Budaya; -----
5. Tugas pemerintahan; -----
6. Memberikan ceramah atau mengikuti seminar; -----
7. Mengikuti pameran internasional; -----
8. Mengikuti rapat yang diadakan dengan kantor pusat atau perwakilan di Indonesia; ----- dan -----

9. Meneruskan perjalanan ke negara lain. -----

- Bahwa Izin Tinggal yang digunakan oleh Terdakwa DENG QINGXIANG berada di wilayah Indonesia adalah "**Izin Tinggal Kunjungan**" sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor 27 Tahun 2014 tentang Prosedur Teknis Pemberian, Perpanjangan, Penolakan, Pembatalan Dan Berakhirnya Izin Tinggal Kunjungan, Izin Tinggal Terbatas, dan Izin Tinggal Tetap Serta Pengecualian Dari Kewajiban Memiliki Izin Tinggal. Pada pasal 3 ayat (2) huruf a disebutkan bahwa Izin Tinggal Kunjungan yang diberikan kepada Orang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga dapat diberikan kepada: **Orang Asing dari negara yang dibebaskan dari kewajiban memiliki Visa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang.** -----

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 122 huruf a Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Faisal dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2019/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saat ini saksi bekerja sebagai Kepala Subseksi Penindakan Keimigrasian pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Bitung. Sebagai Kepala Subseksi Penindakan Keimigrasian tersebut, secara umum tugas saksi adalah Penindakan kepada Orang Asing yang melakukan pelanggaran Keimigrasian di wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Bitung. Dalam hal bertugas, Subseksi Intelijen selalu berdampingan dengan Subseksi Penindakan Keimigrasian yang dimana jika terdapat temuan di lapangan.
- Pada hari senin tanggal 19 November 2018 sekira pukul 10.00 wita saksi sedang berada di Kantor Imigrasi Kelas II TPI Bitung. pada saat itu adalah melakukan tugas sehari-hari sebagai Kepala Subseksi Penindakan Keimigrasian.
- Bahwa Saksi pertama kali bertemu dengan DENG QINGXIANG pada tanggal 19 November 2018 di rumah saksi HAROLD TANGKUDUNG di daerah jaga XIII Rt/Rw 00/00 Desa Tumuluntung, Kecamatan Kauditan, Kabupaten Minahasa Utara, Sulawesi Utara.
- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa mengetahui keberadaan DENG QINGXIANG, Pada hari Senin tanggal 19 November 2018 sekira pukul 10.00 Wita, saksi menerima Laporan dari seseorang laki-laki atas nama HAROLD TANGKUDUNG yaitu mengenai keberadaan Orang Asing di rumah milik yang bersangkutan di daerah Jaga XIII Rt/Rw 00/00, Desa Tumuluntung, Kecamatan Kauditan, Kabupaten Minahasa Utara, Sulawesi Utara dari Staf Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian VEGEL VICTORY SIAHAYA. Kemudian dengan surat perintah tugas dari Pelaksana harian Kepala Kantor Nomor W27.IMI.IMI2.GR.03.01-0425 tanggal 19 November 2018, saksi beserta 2 (dua) orang Staf yaitu atas nama REIGI DAMOPOLII dan VEGEL VICTORY SIAHAYA bergerak menuju Tempat Kejadian Perkara. Sekira pukul 10.30 Wita (saksi, VEGEL VICTORY SIAHAYA, dan REIGI DAMOPOLII) tiba di Tempat Kejadian Perkara yaitu di rumah saksi HAROLD TANGKUDUNG, mengetahui bahwa terdakwa DENG QINGXIANG sedang bersama dengan saksi HAROLD TANGKUDUNG.
- Bahwa Saksi menerangkan Bahwa terdakwa DENG QINGXIANG sedang berada di rumah saksi HAROLD TANGKUDUNG ketika (saksi, VEGEL VICTORY SIAHAYA, dan REIGI DAMOPOLII) tiba di Tempat Kejadian Perkara. Menurut pengakuan dari saksi HAROLD TANGKUDUNG kepada saksi di Tempat Kejadian Perkara bahwa sebelumnya terdakwa DENG QINGXIANG melakukan kegiatan jual beli barang aksesoris dan

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2019/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menawarkan barang-barang tersebut kepada saksi HAROLD TANGKUDUNG.

- Bahwa Sesuai dengan Tugas dan Fungsi saksi sebagai Petugas Imigrasi, kepada terdakwa DENG QINGXIANG saksi melakukan pemeriksaan Keimigrasian kepada yang bersangkutan. Langkah pertama yang saksi lakukan adalah mengenalkan identitas diri kepada DENG QINGXIANG bahwa saksi adalah Petugas Imigrasi dengan dibekali Surat Perintah Tugas Pelaksana harian Kepala Kantor Nomor W27.IMI.IMI2.GR.03.01-0425 tanggal 19 November 2018 untuk melakukan pemeriksaan Keimigrasian. Kemudian saksi berusaha menanyakan identitas pribadi milik DENG QINGXIANG baik berupa Dokumen Keimigrasian paspor, Izin Tinggal, atau Kartu Tanda Penduduk (*Indentity Card*). Diketahui dalam pemeriksaan di Tempat Kejadian Perkara tersebut DENG QINGXIANG tidak dapat menunjukan sama sekali Dokumen Identitas Pribadi yang bersangkutan miliki. Dari pengakuan terdakwa DENG QINGXIANG pada di Tempat Kejadian Perkara tanggal 19 November 2018 tersebut DENG QINGXIANG adalah seorang Warga Negara Asing kebangsaan China. Mengetahui bahwa dari pengakuan DENG QINGXIANG adalah seorang Warga Negara Asing yang tidak dilengkapi dengan Dokumen Keimigrasian maka (saksi, VEGEL VICTORY SIAHAYA, dan REIGI DAMOPOLII) membawa DENG QINGXIANG beserta barang-barang Aksesoris yang bersangkutan miliki ke Kantor Imigrasi Kelas II TPI Bitung untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa aksesoris antara lain 1). Aksesoris Anting sejumlah 87 pasang; 2). Aksesoris Gelang sejumlah 43 buah; 3). Sepatu sejumlah 14 pasang; 4). Dompot sejumlah 3 buah; 5). Jam Tangan sejumlah 17 buah; 6). Pakaian Wanita sejumlah 33 buah; 7). Aksesoris Kalung sejumlah 7 buah adalah milik DENG QINGXIANG yang diketahui pada saat berada di Tempat Kejadian Perkara pada tanggal 19 November 2018.
- Bahwa Saksi membenarkan paspor Kebangsaan China nomor E31236346 atas nama DENG QINGXIANG masa berlaku 21-10-2013 s/d 20-10-2023 adalah milik terdakwa DENG QINGXIANG dan diakui terdakwa DENG QINGXIANG kepada (saksi, VEGEL VICTORY SIAHAYA, dan REIGI DAMOPOLII) pada saat pemeriksaan di Kantor Imigrasi Kelas II TPI Bitung pada tanggal 19 November 2018.

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2019/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terkait Tugas dan Fungsi Saksi sebagai Petugas Imigrasi, saksi mengetahui visa dan Izin Tinggal yang digunakan DENG QINGXIANG dan kapan DENG QINGXIANG terakhir kali masuk ke wilayah Indonesia kemudian saksi membenarkan bahwa DENG QINGXIANG masuk ke wilayah Indonesia terakhir kali pada tanggal 12 November 2018 melalui Tempat Pemeriksaan Imigrasi Soekarno Hatta. DENG QINGXIANG menggunakan Izin Tinggal Fasilitas Bebas Visa Kunjungan selama berada Indonesia.
- Bahwa Saksi membenarkan bahwa 1 (satu) cap Tanda Masuk Keimigrasian visa Exemption Soekarno Hatta tertanggal 12 November 2018 adalah benar cap Tanda Masuk tersebut adalah Izin Tinggal milik terdakwa DENG QINGXIANG.
- Bahwa benar Terkait Tugas dan Fungsi Saksi sebagai petugas Imigrasi, jika Warga Negara Asing yang menggunakan Izin Tinggal Fasilitas Bebas Visa Kunjungan selama berada di Indonesia melakukan kegiatan Jual Beli dan memasarkan Produk untuk mendapatkan keuntungan pribadi sesuai pengetahuan dan kapasitas saksi sebagai Petugas Imigrasi **tidak diperbolehkan** untuk Orang Asing yang menggunakan Izin tinggal Fasilitas Bebas Visa Kunjungan untuk melakukan kegiatan bekerja mencari keuntungan seperti halnya kegiatan jual beli atau pemasaran tersebut.
- Bahwa Saksi menerangkan mengenai perjalanan terdakwa di Indonesia sejak tanggal 12 November 2018 sampai dengan tanggal 19 November 2018, pemeriksaan awal yang dilakukan saksi menurut pengakuan terdakwa DENG QINGXIANG sejak tiba di Manado, Sulawesi Utara tanggal 13 November 2018, terdakwa datang untuk mencari keberadaan kakeknya di Manado dan baru melakukan kegiatan jual beli barang-barang aksesoris dari tanggal 18 November 2018 sampai dengan tanggal 19 November 2018 dikarenakan terdakwa mulai kehabisan uang untuk kebutuhan terdakwa selama berada di Indonesia.
- Bahwa Saksi membenarkan setelah diperlihatkan barang bukti dipersidangan oleh Penuntut Umum berupa sejumlah uang tunai pecahan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) tiga lembar, Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dua lembar, Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) lima lembar, Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sepuluh lembar, Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) satu lembar, Rp 1.000,00 (seribu rupiah) empat koin, dan Rp 100,00 (seratus rupiah) satu koin total Rp.619.100,00 (enam ratus

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2019/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan belas ribu seratus rupiah) adalah milik terdakwa DENG QINGXIANG.

- Bahwa benar pada saat pemeriksaan awal yang dilakukan saksi terhadap terdakwa DENG QINGXIANG yang mengaku barang aksesoris yang sudah terjual senilai Rp 200.000.00 (dua ratus ribu rupiah) dan sisanya Rp 419.100.00 (empat ratus sembilan belas ribu seratus rupiah) adalah milik pribadi DENG QINGXIANG.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya

2. Reigi Damopolli disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi bekerja sebagai petugas Imigrasi di Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Bitung. Sebagai Petugas Imigrasi, saksi bertugas melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap keberadaan dan kegiatan Orang Asing di wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Bitung atas perintah atasan.
- Bahwa pada hari senin tanggal 19 November 2018 sekira pukul 10.00 wita saksi sedang berada di Kantor Imigrasi Kelas II TPI Bitung. pada saat itu adalah melakukan tugas sehari-hari sebagai Petugas Intelijen dan Penindakan Keimigrasian.
- Bahwa Saksi pertama kali bertemu dengan DENG QINGXIANG pada tanggal 19 November 2018 di rumah saksi HAROLD TANGKUDUNG di daerah Jaga XIII Rt/Rw 00/00 Desa Tumuluntung, Kecamatan Kauditan, Kabupaten Minahasa Utara, Sulawesi Utara.
- Bahwa saksi menerangkan mengetahui keberadaan DENG QINGXIANG, Pada hari Senin tanggal 19 November 2018 sekira pukul 10.00 Wita, saksi menerima Laporan dari seorang laki-laki atas nama HAROLD TANGKUDUNG dari rekan saksi atas nama VEGEL VICTORY SIAHAYA yaitu mengenai keberadaan Orang Asing di rumah milik yang bersangkutan di daerah Jaga XIII Rt/Rw 00/00, Desa Tumuluntung, Kecamatan Kauditan, Kabupaten Minahasa Utara, Sulawesi Utara. Kemudian dengan surat perintah tugas dari Pelaksana harian Kepala Kantor Nomor W27.IMI.IMI2.GR.03.01-0425 tanggal 19 November 2018 saksi beserta atasannya atas nama FAISAL dan 1 (satu) rekan kerja VEGEL VICTORY SIAHAYA bergerak menuju Tempat Kejadian Perkara. Sekira pukul 10.30 Wita (saksi, FAISAL, dan VEGEL VICTORY SIAHAYA) tiba di Tempat Kejadian Perkara yaitu di rumah saksi HAROLD TANGKUDUNG, mengetahui

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2019/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa terdakwa DENG QINGXIANG sedang bersama dengan saksi HAROLD TANGKUDUNG.

- Bahwa terdakwa DENG QINGXIANG sedang berada di rumah saksi HAROLD TANGKUDUNG ketika (saksi, FAISAL dan VEGEL VICTORY SIAHAYA) tiba di Tempat Kejadian Perkara. Menurut pengakuan dari saksi HAROLD TANGKUDUNG kepada saksi di Tempat Kejadian Perkara bahwa sebelumnya terdakwa DENG QINGXIANG melakukan kegiatan jual beli barang aksesoris dan menawarkan barang-barang tersebut kepada saksi HAROLD TANGKUDUNG.
- Bahwa benar sesuai dengan Tugas dan Fungsi saksi sebagai Petugas Imigrasi, kepada terdakwa DENG QINGXIANG saksi melakukan pemeriksaan Keimigrasian kepada yang bersangkutan. Langkah pertama yang saksi lakukan adalah mengenalkan identitas diri kepada DENG QINGXIANG bahwa saksi adalah seorang Petugas Imigrasi dengan dibekali Surat Perintah Tugas Pelaksana harian Kepala Kantor Nomor W27.IMI.IMI2.GR.03.01-0425 tanggal 19 November 2018 untuk melakukan pemeriksaan Keimigrasian. Kemudian saksi berusaha menanyakan identitas pribadi milik DENG QINGXIANG baik berupa Dokumen Keimigrasian paspor, Ijin Tinggal, atau Kartu Tanda Penduduk (Identity Card). Diketahui dalam pemeriksaan di Tempat Kejadian Perkara tersebut DENG QINGXIANG tidak dapat menunjukan sama sekali Dokumen Identitas Pribadi yang bersangkutan miliki. Dari pengakuan terdakwa DENG QINGXIANG pada di Tempat Kejadian Perkara tanggal 19 November 2018 tersebut DENG QINGXIANG adalah seorang Warga Negara Asing kebangsaan China. Mengetahui bahwa dari pengakuan DENG QINGXIANG adalah seorang Warga Negara Asing yang tidak dilengkapi dengan Dokumen Keimigrasian maka (saksi, FAISAL dan VEGEL VICTORY SIAHAYA) membawa DENG QINGXIANG beserta barang-barang Aksesoris yang bersangkutan miliki ke Kantor Imigrasi Kelas II TPI Bitung untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa saksi membenarkan barangt bukti yang diperlihatkan dipersidangan yaitu berupa aksesoris antara lain 1). Aksesoris Anting sejumlah 87 pasang; 2). Aksesoris Gelang sejumlah 43 buah; 3). Sepatu sejumlah 14 pasang; 4). Dompot sejumlah 3 buah; 5). Jam Tangan sejumlah 17 buah; 6). Pakaian Wanita sejumlah 33 buah; 7). Aksesoris Kalung sejumlah 7 buah adalah milik DENG QINGXIANG yang diketahui pada saat berada di Tempat Kejadian Perkara pada tanggal 19 November 2018.

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2019/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar paspor Kebangsaan China nomor E31236346 atas nama DENG QINGXIANG masa berlaku 21-10-2013 s/d 20-10-2023 adalah milik terdakwa DENG QINGXIANG dan diakui terdakwa DENG QINGXIANG kepada (saksi, VEGEL VICTORY SIAHAYA, dan REIGI DAMOPOLII) pada saat pemeriksaan di Kantor Imigrasi Kelas II TPI Bitung pada tanggal 19 November 2018.
 - Bahwa benar terkait Tugas dan Fungsi Saksi sebagai Petugas Imigrasi, saksi mengetahui visa dan Izin Tinggal yang digunakan DENG QINGXIANG dan kapan DENG QINGXIANG terakhir kali masuk ke wilayah Indonesia kemudian saksi membenarkan bahwa DENG QINGXIANG masuk ke wilayah Indonesia terakhir kali pada tanggal 12 November 2018 melalui Tempat Pemeriksaan Imigrasi Soekarno Hatta. Terdakwa DENG QINGXIANG menggunakan Izin Tinggal Fasilitas Bebas Visa Kunjungan selama berada Indonesia.
 - Bahwa Saksi menerangkan mengenai perjalanan terdakwa di Indonesia sejak tanggal 12 November 2018 sampai dengan tanggal 19 November 2018, pemeriksaan awal yang dilakukan saksi menurut pengakuan terdakwa DENG QINGXIANG sejak tiba di manado, Sulawesi Utara tanggal 13 November 2018, terdakwa datang untuk mencari keberadaan kakeknya di Manado dan baru melakukan kegiatan jual beli barang-barang aksesoris dari tanggal 18 November 2018 sampai dengan tanggal 19 November 2018 dikarenakan terdakwa mulai kehabisan uang untuk kebutuhan terdakwa selama berada di Indonesia.
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;
3. Vogel Victory Siahaya di sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saat ini saksi bekerja sebagai Petugas Imigrasi di Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Bitung. Sebagai Petugas Imigrasi, saksi bertugas melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap keberadaan dan kegiatan Orang Asing di wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Bitung atas perintah atasan.
 - Bahwa benar pada hari senin tanggal 19 November 2018 sekira pukul 10.00 wita, saksi berada di Kantor Imigrasi Kelas II TPI Bitung. sedang melakukan tugas pada saat itu adalah melakukan tugas sehari-hari sebagai petugas Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian.
 - Bahwa saksi mengetahui keberadaan DENG QINGXIANG, Pada hari Senin tanggal 19 November 2018 sekira pukul 10.00 Wita, setelah menerima

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2019/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Laporan dari 1 (satu) orang laki-laki atas nama HAROLD TANGKUDUNG yaitu mengenai keberadaan Orang Asing di rumah milik yang bersangkutan di daerah Jaga XIII Rt/Rw 00/00, Desa Tumuluntung, Kecamatan Kauditan, Kabupaten Minahasa Utara. Laporan tersebut saksi teruskan kepada atasan atas nama FAISAL untuk ditindak lanjuti. Kemudian dengan surat perintah tugas dari Pelaksana harian Kepala Kantor Nomor W27.IMI.IMI.2.GR.03.01-0425 tanggal 19 November 2018 saksi beserta atasan atas nama FAISAL dan 1 (satu) rekan kerja atas nama REIGI DAMOPOLII bergerak menuju Tempat Kejadian Perkara. Sekira pukul 10.30 Wita saksi bersama FAISAL, dan REIGI DAMOPOLII tiba di Tempat Kejadian Perkara yaitu di rumah saksi HAROLD TANGKUDUNG, mengetahui bahwa terdakwa DENG QINGXIANG sedang bersama dengan saksi HAROLD TANGKUDUNG.

- Saksi membenarkan ketika tiba di Tempat Kejadian Perkara terdakwa DENG QINGXIANG melakukan kegiatan jual beli barang aksesoris dan menawarkan barang-barang tersebut kepada saksi HAROLD TANGKUDUNG.
- Bahwa sesuai dengan Tugas dan Fungsi saksi sebagai Petugas Imigrasi, kepada terdakwa DENG QINGXIANG dilakukan pemeriksaan Keimigrasian kepada yang bersangkutan. Langkah pertama yang dilakukan adalah mengenalkan identitas diri saksi kepada DENG QINGXIANG bahwa saksi adalah seorang petugas Imigrasi dengan dibekali Surat Perintah Tugas Pelaksana harian Kepala Kantor Nomor W27.IMI.IMI2.GR.03.01-0425 tanggal 19 November 2018 untuk melakukan pemeriksaan Keimigrasian. Kemudian saksi berusaha menanyakan Identitas pribadi milik DENG QINGXIANG baik berupa Dokumen Keimigrasian paspor, izin Tinggal, atau Kartu Tanda Penduduk (Identity Card). Diketahui dalam pemeriksaan di Tempat Kejadian Perkara tersebut DENG QINGXIANG tidak dapat menunjukan sama sekali Dokumen Keimigrasian atau Identitas Pribadi yang bersangkutan miliki. Dari pengakuan terdakwa DENG QINGXIANG pada di Tempat Kejadian Perkara tanggal 19 November 2018 tersebut DENG QINGXIANG adalah seorang Warga Negara Asing kebangsaan China. Mengetahui bahwa dari pengakuan DENG QINGXIANG adalah seorang Warga Negara Asing yang tidak dilengkapi dengan Dokumen Keimigrasian maka saksi bersama FAISAL dan REIGI DAMOPOLII membawa DENG QINGXIANG beserta barang-barang Aksesoris yang bersangkutan miliki ke Kantor Imigrasi Kelas II TPI Bitung untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa aksesoris antara lain 1). Aksesoris Anting sejumlah 87 pasang; 2). Aksesoris Gelang sejumlah 43



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah; 3). Sepatu sejumlah 14 pasang; 4). Dompet sejumlah 3 buah; 5). Jam Tangan sejumlah 17 buah; 6). Pakaian Wanita sejumlah 33 buah; 7). Aksesoris Kalung sejumlah 7 buah bahwa benar aksesoris tersebut adalah milik DENG QINGXIANG yang diketahui pada saat berada di Tempat Kejadian Perkara pada tanggal 19 November 2018.

- Bahwa Saksi membenarkan 1 (satu) buah paspor Kebangsaan China nomor E31236346 atas nama DENG QINGXIANG masa berlaku 21-10-2013 s/d 20-10-2023 sebagaimana diperlihatkan oleh Penutut Umum bahwa benar paspor Kebangsaan China nomor E31236346 atas nama DENG QINGXIANG masa berlaku 21-10-2013 s/d 20-10-2023 adalah milik terdakwa DENG QINGXIANG dan diakui terdakwa DENG QINGXIANG pada saat pemeriksaan di Kantor Imigrasi Kelas II TPI Bitung pada tanggal 19 November 2018.
- Bahwa terkait Tugas dan Fungsi Saksi sebagai Petugas Imigrasi, saksi mengetahui visa dan Izin Tinggal yang digunakan DENG QINGXIANG dan kapan DENG QINGXIANG terakhir kali masuk ke wilayah Indonesia kemudian saksi membenarkan bahwa DENG QINGXIANG masuk ke wilayah Indonesia terakhir kali pada tanggal 12 November 2018 melalui Tempat Pemeriksaan Imigrasi Soekarno Hatta. DENG QINGXIANG menggunakan Izin Tinggal Fasilitas Bebas Visa Kunjungan selama berada Indonesia.
- Bahwa Saksi membenarkan bahwa 1 (satu) cap Tanda Masuk Keimigrasian visa Exemption Soekarno Hatta tertanggal 12 November 2018 adalah benar cap Tanda Masuk tersebut adalah Izin Tinggal milik terdakwa DENG QINGXIANG.
- Bahwa Terkait Tugas dan Fungsi Saksi sebagai petugas Imigrasi, jika Warga Negara Asing yang menggunakan Izin Tinggal Fasilitas Bebas Visa Kunjungan selama berada di Indonesia melakukan kegiatan Jual Beli dan memasarkan Produk untuk mendapatkan keuntungan pribadi sesuai pengetahuan dan kapasitas saksi sebagai Petugas Imigrasi **tidak diperbolehkan** untuk Orang Asing yang menggunakan Izin tinggal Fasilitas Bebas Visa Kunjungan untuk melakukan kegiatan bekerja mencari keuntungan seperti halnya kegiatan jual beli atau pemasaran tersebut.
- Bahwa Saksi menerangkan mengenai perjalanan terdakwa di Indonesia sejak tanggal 12 November 2018 sampai dengan tanggal 19 November 2018, pemeriksaan awal yang dilakukan saksi menurut pengakuan terdakwa DENG QINGXIANG sejak tiba di manado, Sulawesi Utara tanggal 13 November 2018, terdakwa datang untuk mencari keberadaan kakeknya di Manado dan

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2019/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baru melakukan kegiatan jual beli barang-barang aksesoris dari tanggal 18 November 2018 sampai dengan tanggal 19 November 2018 dikarenakan terdakwa mulai kehabisan uang untuk kebutuhan terdakwa selama berada di Indonesia.

- Bahwa Saksi membenarkan setelah diperlihatkan oleh Penuntut Umu barang bukti berupa sejumlah uang tunai pecahan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) tiga lembar, Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dua lembar, Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) lima lembar, Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sepuluh lembar, Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) satu lembar, Rp 1.000,00 (seribu rupiah) empat koin, dan Rp 100,00 (seratus rupiah) satu koin total Rp.619.100,00 (enam ratus sembilan belas ribu seratus rupiah) adalah benar milik terdakwa DENG QINGXIANG.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya
- 4. Harold Tangkudung, yang keterangannya dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saat ini Saksi bekerja sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) khususnya di Angkatan Udara yang saat ini bergabung Badan Intelijen Strategis TNI. Tugas dan tanggung jawab Saksi adalah Kontra Spionase Agen Asing yang berada di Wilayah Indonesia Khususnya di wilayah kerja Sulawesi Utara. Terkait pertanggung jawaban Saksi melaporkan segala bentuk kegiatan di lapangan kepada atasan Saksi di Badan Intelijen Strategis.
 - Pada waktu yang disebutkan diatas Saksi sedang berada di rumah Saksi di daerah Jaga XIII rt/rw 00/00, Tumulung, Kauditan, Kabupaten Minahasa Utara. Pada saat itu Saksi sedang tidak bertugas dan sedang berada di rumah. Kemudian datang seorang perempuan yang Saksi duga sebagai Warga Negara Asing menawarkan beberapa barang-barang Aksesoris.
 - Saksi pernah bertemu dengan DENG QINGXIANG. Pertama kali bertemu dengan DENG QINGXIANG adalah pada tanggal 19 November 2018 di rumah Saksi di daerah Jaga XIII rt/rw 00/00, Tumulung, Kauditan, Kabupaten Minahasa Utara, Pada saat itu DENG QINGXIANG menawarkan sejumlah barang aksesoris kepada Saksi.
 - Sesuai dengan pernyataan Saksi sebelumnya bahwa Saksi bertemu dengan DENG QINGXIANG pertama kali di rumah Saksi di daerah Desa Tumulung pada tanggal 19 November 2018 sekira pukul 10.00 WITA, Kemudian yang terjadi pada saat itu DENG QINGXIANG datang dengan

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2019/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



beberapa barang-barang Aksesoris yang kemudian barang-barang aksesoris tersebut ditawarkan kepada Saksi. Dalam pembicaraan Saksi dengan DENG QINGXIANG terkait tawar menawar barang-barang aksesoris tersebut, dapat Saksi duga bahwa DENG QINGXIANG adalah orang bukan Warga Negara Indonesia (WNI) atau Orang Asing. DENG QINGXIANG tidak lancar dalam menggunakan Bahasa Indonesia maupun Bahasa Daerah Setempat (Bahasa Manado). Terkait dengan dugaan Saksi tersebut maka segera melaporkan hal tersebut kepada Petugas Imigrasi Kantor Imigrasi Kelas II TPI Bitung VEGEL VICTORY SIAHAYA. Kemudian tidak lama setelah Saksi melapor tersebut, datang beberapa Petugas Imigrasi dari Kantor Imigrasi Kelas II TPI Bitung untuk melakukan pemeriksaan keimigrasian kepada DENG QINGXIANG.

- Sepengetahuan Saksi terdapat beberapa barang aksesoris wanita, antara lain seperti: Sepatu Wanita, Baju Wanita, Dompot Wanita, Gelang, Cincin, dll.
- Hanya harga sepatu wanita yang Saksi ketahui yaitu bahwa DENG QINGXIANG menawarkan sepatu tersebut seharga Rp 250.000,00 (Dua Ratus Lima Puluh Ribu rupiah) per pasang. Saksi tidak mengetahui harga dari barang-barang aksesoris yang lainnya.
- Ya benar, barang-barang aksesoris berupa 1). Aksesoris Anting sejumlah 87 pasang; 2). Aksesoris Gelang sejumlah 43 buah; 3). Sepatu sejumlah 14 pasang; 4). Dompot sejumlah 3 buah; 5). Jam Tangan sejumlah 17 buah; 6). Pakaian Wanita sejumlah 33 buah; 7). Aksesoris Kalung sejumlah 7 buah) yang ditawarkan oleh DENG QINGXIANG kepada Saksi.
- Bahwa sepengetahuan Saksi pada saat petugas Imigrasi melakukan pemeriksaan keimigrasian kepada DENG QINGXIANG di rumah Saksi pada tanggal 19 November 2018, DENG QINGXIANG tidak dapat menunjukan Dokumen Keimigrasian yang ia miliki kepada Petugas Imigrasi Kantor Imigrasi Kelas II TPI Bitung. Kemudian setelah pemeriksaan Keimigrasian tersebut petugas Kantor Imigrasi Kelas II TPI Bitung mengamankan dan membawa serta DENG QINGXIANG beserta barang-barang Aksesoris milik yang bersangkutan ke Kantor Imigrasi Kelas II TPI Bitung untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Foto pada saat terdakwa menjual aksesoris kepada saksi tersebut diambil pada hari Senin tanggal 19 November 2018 di Rumah Saksi di daerah Jaga XIII rt/rw 00/00, Tumuluntung, Kauditan, Kabupaten Minahasa Utara oleh petugas Imigrasi Kelas II TPI Bitung.
- Tersangka DENG QINGXIANG menawarkan harga barang aksesoris tersebut menggunakan bahasa Indonesia yang kurang lancar, kemudian saya mencoba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan bahasa daerah setempat (bahasa manado) tetapi tersangka DENG QINGXIANG tidak mengerti apa yang saya ucapkan. Dari percakapan tersebut dan mengamati ciri fisik (tersangka DENG QINGXIANG) yaitu bentuk mata dan wajah dapat saya duga bahwa DENG QINGXIANG adalah Warga Negara Asing.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa sepatu yang ditawarkan bukan Rp.250.000(dua ratus lima puluh ribu rupiah), tetapi Rp25.000(dua puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

5. Ahli Kumeter Junius Karundeng dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Ahli menerangkan terdakwa DENG QINGXIANG adalah Warga Negara Asing setelah diperlihatkan 1 (satu) buah paspor Kebangsaan China nomor E31236346 atas nama DENG QINGXIANG masa berlaku 21-10-2013 s/d 20-10-2023 milik terdakwa DENG QINGXIANG).
 - Bahwa Ahli menerangkan Cap Keimigrasian berbentuk Segiempat berwarna Hijau tertera "Visa Exemption Soekarno Hatta" tertanggal 12 November 2018, merupakan "Tanda Masuk" yaitu tanda tertentu berupa cap yang dibubuhkan pada Dokumen Perjalanan Warga Negara Indonesia dan Orang Asing, baik manual maupun elektronik, yang diberikan oleh Pejabat Imigrasi sebagai tanda bahwa yang bersangkutan masuk Wilayah Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (19) Undang-undang nomor 6 tahun 2011 tentang keimigrasian.
 - Bahwa Ahli menerangkan Maksud dari Cap Tanda Masuk "Visa Exemption Soekarno Hatta" tertanggal 12 November 2018, yang tertera didalam paspor milik terdakwa DENG QINGXIANG yaitu paspor Nomor E31236346 atas nama DENG QINGXIANG masa berlaku 21-10-2013 s/d 20-10-2023, adalah bahwa DENG QINGXIANG termasuk kategori Orang Asing yang dibebaskan dari kewajiban memiliki Visa kunjungan sebagaimana dimaksud didalam Pasal 2 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Pemeriksaan Imigrasi Tertentu, Syarat, dan Tujuan Kedatangan Bagi Orang Asing Yang Mendapatkan Bebas Visa Kunjungan, Lebih lanjut dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-undang nomor 6 tahun 2011 tentang keimigrasian, pasal 31 huruf a

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2019/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyebutkan bahwa **Tanda Masuk yang berlaku sebagai Izin Tinggal Kunjungan diberikan kepada: Orang Asing yang dibebaskan dari kewajiban memiliki Visa.**

- Bahwa Ahli menerangkan Kewajiban dan Hak yang seharusnya dilakukan oleh Orang Asing yang menggunakan Fasilitas Bebas Visa Kunjungan untuk masuk ke Wilayah Indonesia adalah Kewajiban yang perlu dilakukan oleh Orang Asing untuk memperoleh Fasilitas Bebas Visa Kunjungan untuk masuk wilayah Indonesia tertuang didalam pasal 2 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Pemeriksaan Imigrasi Tertentu, Syarat, dan Tujuan Kedatangan Bagi Orang Asing Yang Mendapatkan Bebas Visa Kunjungan yaitu 1). Paspor asli yang sah dan masih berlaku paling singkat 6 (enam) bulan; 2) memiliki tiket kembali atau tiket terusan ke negara lain; dan 3) tidak termasuk dalam daftar penangkalan.
- Bahwa Hak dan kegiatan yang diperkenan kepada Orang Asing yang menggunakan Fasilitas Bebas Visa Kunjungan tertuang didalam pasal 3 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Pemeriksaan Imigrasi Tertentu, Syarat, dan Tujuan Kedatangan Bagi Orang Asing Yang Mendapatkan Bebas Visa Kunjungan yaitu 1) Wisata; 2) Keluarga; 3) Sosial; 4) Seni dan Budaya; 5) Tugas pemerintahan; 6) memberikan ceramah atau mengikuti seminar; 7) Mengikuti pameran internasional; 8) mengikuti rapat yang diadakan dengan kantor pusat atau perwakilan di Indonesia; dan 9) meneruskan perjalanan ke negara lain.
- Bahwa Ahli menerangkan Terkait unsur pasal “ **Izin Tinggal**” sebagaimana dimaksud dalam perkara tindak pidana keimigrasian pasal 122 huruf a undang-undang nomor 6 tahun 2011 tentang keimigrasian, Izin Tinggal apakah yang digunakan oleh terdakwa DENG QINGXIANG ketika berada di Wilayah Indonesia adalah “**Izin Tinggal Kunjungan**” sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor 27 Tahun 2014 tentang Prosedur Teknis Pemberian, Perpanjangan, Penolakan, Pembatalan Dan Berakhirnya Izin Tinggal Kunjungan, Izin Tinggal Terbatas, dan Izin Tinggal Tetap Serta Pengecualian Dari Kewajiban Memiliki Izin Tinggal pada pasal 3 ayat (2) huruf a disebutkan bahwa Izin Tinggal Kunjungan yang diberikan kepada Orang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga dapat diberikan kepada: Orang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asing dari negara yang dibebaskan dari kewajiban memiliki Visa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang.

- Bahwa Ahli menerangkan lebih lanjut dijelaskan pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2016 tentang Bebas Visa Kunjungan pada pasal 3 ayat (1) disebutkan Penerima Bebas Visa Kunjungan dibebaskan dari kewajiban memiliki Visa Kunjungan untuk masuk wilayah Indonesia; pasal 4 ayat (1) disebutkan Penerima Bebas Visa Kunjungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 diberikan Izin Tinggal Kunjungan untuk waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari.
- Bahwa Ahli menerangkan DENG QINGXIANG yang melakukan kegiatan kegiatan jual beli Aksesoris di Daerah Desa Tumaluntung, Kecamatan Kauditan, Kabupaten Minahasa Utara, Sulawesi Utara, **Tidak sesuai** dengan maksud dan tujuan yang diberikan kepadanya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar riwayat hidup terdakwa yaitu Nama Terdakwa **DENG QINGXIANG**; Terdakwalahir di Fujian, 26 Maret 1968, Kewarganegaraan Tiongkok, Pekerjaan : Bertani, Status sipil : Kawin, Agama : Budha, Pendidikan Terakhir : Sekolah Dasar, Alamat di Indonesia : Hotel Manado, Sulawesi Utara, alamat di Tiongkok: Fujian, Putian, Hanjiang, Xing hou, China. Terdakwa memiliki 1(satu) orang suami atas nama: WENG XUE FEI, dan 2 (dua) orang anak masing-masing atas nama: WENG TING dan WENG XE. Bahwa benar anak Frisya Sheril Adrolia Makansing adalah anak dari Terdakwa dengan saksi LANDRY SISKE WUNGOW alias ANE yang lahir pada tanggal 23 Februari 2008 berdasarkan surat Kutipan Akta Kelahiran Nomor 229/Cs/Btg/2008, tanggal 8 April 2008.
- Terdakwadatang ke Indonesia pada tanggal 12 November 2018 melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta dengan menggunakan Fasilitas Bebas Visa Kunjungan sesuai dengan 1 (satu) buah paspor kebangsaan China Nomor E31236346 berlaku 21-10- 2013 s.d. 20-10-2023 atas nama DENG QINGXIANG.
- Bahwa Terdakwa mengaku sudah beberapa kali datang ke Indonesia dan terakhir kali datang ke Indonesia tanggal 12 November 2018 melalui bandara Internasional Soekarno Hatta dengan menggunakan Fasilitas Bebas Visa Kunjungan.

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2019/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membenarkan berupa 1 (satu) buah Stamp Tanda Masuk keimigrasian Soekarno Hatta tertanggal 12 November 2018, sebagaimana diperlihatkan oleh Penyidik kepada terdakwa adalah benar Stamp tanda masuk tertanggal 12 November 2018 adalah milik terdakwa yang diberikan oleh petugas Imigrasi di Bandara Soekarno Hatta.
- Bahwa Terdakwa menerangkan Tujuan kedatangan ke Indonesia adalah untuk mencari kakek terdakwa yang merupakan orang Indonesia. Menurut informasi dari ayah terdakwa bahwa kakek terdakwa sekarang tinggal di Indonesia, oleh karena hal tersebut terdakwa termotivasi untuk mencari keberadaan kakek beserta dengan seluruh keturunannya.
- Bahwa Terdakwa menerangkan sudah mencari keberadaan kakek terdakwa sejak tahun 2014 sampai dengan sekarang tetapi belum menemukan keberadaan kakek terdakwa. Terdakwa sudah mencari keberadaan kakek terdakwa di daerah Jakarta sampai dengan di Manado. Terakhir kali terdakwa mencari Keberadaan Kakek terdakwa di Manado, dikarenakan terdakwa mendapat Informasi dari Ayah terdakwa bahwa keberadaan kakek terdakwa berada di Manado.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan Maksud dan tujuan terdakwa berada di daerah Desa Tumulung, Kecamatan Kauditan, Kabupaten Minahasa Utara, Sulawesi Utara adalah untuk menukarkan sejumlah barang Aksesoris dengan uang atau makanan. Terdakwa bermaksud melakukan kegiatan tersebut dikarenakan terdakwa sudah kehabisan uang untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari di Indonesia.
- Terdakwa membenarkan berupa barang-barang yang diperlihatkan Penuntut Umum dipersidangan yaitu Aksesoris yaitu antara lain 1). Aksesoris Anting sejumlah 87 pasang; 2). Aksesoris Gelang sejumlah 43 buah; 3). Sepatu sejumlah 14 pasang; 4). Dompot sejumlah 3 buah; 5). Jam Tangan sejumlah 17 buah; 6). Pakaian Wanita sejumlah 33 buah; 7). Aksesoris Kalung sejumlah 7 buah; 8). Aksesoris Cincin sejumlah: 138 buah, kepada terdakwa adalah benar barang-barang aksesoris tersebut adalah milik terdakwa, yang akan terdakwa tukarkan menjadi uang atau makanan kepada orang-orang di daerah Desa Tumulung, Kecamatan Kauditan, Kabupaten Minahasa Utara, Sulawesi Utara dan barang tersebut terdakwa dapatkan dari teman yang ada di Jakarta.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan pada hari senin tanggal 19 November 2018 terdakwa sedang berkeliling di daerah Desa Tumulung, Kecamatan Kauditan, Kabupaten Minahasa Utara, Sulawesi Utara. Maksud dan tujuan

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2019/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa berada di daerah tersebut adalah untuk melakukan kegiatan jual beli barang-barang Aksesoris. Kemudian sekira pukul 10.00 WITA terdakwa datang ke salah satu rumah penduduk dengan pemilik rumah tersebut adalah seorang laki-laki berbaju hitam. Kemudian di rumah laki-laki berbaju hitam tersebut terdakwa melakukan proses tawar menawar barang dagangan yang telah terdakwa bawa sebelumnya.

- Bahwa Terdakwa telah menawarkan harga sepatu kepada lelaki yang ada di Kauditan Minahasa Utara dengan harga Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa membenarkan 1 (satu) buah paspor Kebangsaan China nomor E31236346 atas nama DENG QINGXIANG masa berlaku 21-10-2013 s/d 20-10-2023, sebagaimana diperlihatkan oleh Penuntut Umum kepada terdakwa adalah benar, paspor Kebangsaan China nomor E31236346 atas nama DENG QINGXIANG masa berlaku 21-10-2013 s/d 20-10-2023 adalah milik terdakwa.
- Terdakwa menjelaskan tentang keberadaan paspor kebangsaan China nomor E31236346 atas nama DENG QINGXIANG pada saat dilakukan pemeriksaan Keimigrasian di Tempat Kejadian Perkara pada hari senin tanggal 19 November 2018, Pada saat petugas Imigrasi menanyakan Dokumen keimigrasian di Tempat Kejadian Perkara tersebut, terdakwa tidak mengakui keberadaan paspor tersebut. terdakwa baru mengakui bahwa paspor kebangsaan China nomor E31236346 atas nama DENG QINGXIANG masa berlaku 21-10-2013 s/d 20-10-2023 ada didalam tas yang terdakwa bawa selama ini, ketika dilakukan pemeriksaan di Kantor Imigrasi Kelas II TPI Bitung.
- Bahwa Terdakwa membenarkan uang sejumlah Rp 619.100,00 terdiri dari pecahan 3 (tiga) lembar pecahan Rp 100.000, 2 (dua) lembar pecahan Rp 50.000, 5 (lima) lembar pecahan Rp 20.000, 10 (sepuluh) lembar pecahan Rp 10.000, 1 (satu) lembar pecahan Rp 5000, 4 (empat) lembar pecahan Rp 1000, dan 1 (satu) koin pecahan Rp 100, sebagaimana diperlihatkan oleh Penuntut Umum kepada terdakwa adalah benar uang tersebut adalah milik terdakwa.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan harga barang-barang yang terdakwa jual yaitu sepatu seharga Rp 20.000 s/d 25.00 per pasang, baju seharga Rp 30.000 s/d 40.000, Aksesoris kalung Rp 10.000, Aksesoris Cincin Rp 5000, Aksesoris Gelang belum ditentukan harga, Aksesoris Anting belum ditentukan harga, Jam tangan Rp 20.000, Dompot belum ditentukan harga.

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2019/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjelaskan melakukan kegiatan jual beli barang Aksesoris, alasan terdakwa melakukan kegiatan jual beli barang Aksesoris dan dari mana terdakwa mendapatkan barang-barang aksesoris tersebut, terdakwa melakukan kegiatan jual beli aksesoris sejak tanggal 18 November 2018. Sepengetahuan terdakwa baru 2 (hari) melakukan kegiatan jual beli aksesoris tersebut sampai dengan petugas Imigrasi mengetahui kegiatan yang terdakwa lakukan pada tanggal 19 November 2018. Alasan terdakwa harus melakukan hal tersebut, karena uang milik terdakwa sudah habis sehingga terdakwa harus mencukupi kebutuhan dengan menjual barang-barang aksesoris tersebut. terdakwa mendapatkan barang – barang aksesoris tersebut dari temannya di Jakarta namanya Acing. Barang tersebut terdakwa bawa langsung dari Jakarta ke Manado.
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah paspor kebangsaan China Nomor E31236346 berlaku 21-10- 2013 s.d. 20-10-2023 atas nama DENG QINGXIANG;
2. 7 (tujuh) buah kalung imitasi;
3. 43 (empat puluh tiga) buah gelang imitasi;
4. 17 (tujuh belas) buah jam tangan imitasi;
5. 87 (delapan puluh tujuh) pasang anting imitasi;
6. 3 (tiga) buah dompet;
7. 33 (tiga puluh tiga) lembar pakaian;
8. 14 (empat belas) pasang sepatu;
9. 138 (seratus tiga puluh delapan) buah cincin imitasi;
10. 1 (satu) buah alat pemotong tali jam tangan;
11. Uang tunai pecahan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) tiga lembar, Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dua lembar, Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) lima lembar, Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sepuluh lembar, Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) satu lembar, Rp 1.000,00 (seribu rupiah) empat koin, dan Rp 100,00 (seratus rupiah) satu koin;

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2019/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12.1 (satu) buah falshdisk berisi foto kegiatan tersangka DENG QINGXIANG dengan HAROLD TANGKUDUNG;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 November 2018, Terdakwa tiba di Jakarta dengan menggunakan Bebas Visa Kunjungan sebagaimana tertera dalam paspor kebangsaan China Nomor E31236346 berlaku 21-10- 2013 s.d. 20-10-2023 atas nama DENG QINGXIANG.
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 19 Nopember 2018 sekitar pukul 10.00 Wita saksi Harold Tangkudung sedang berada di rumahnya di Daerah Jaga XIII Tumulutung, Kauditan Kabupaten Minahasa Utara sedang tidak bertugas (Anggota Tentara Nasional Indonesia) didatangi terdakwa menawarkan beberapa barang-barang Aksesoris yang dibawanya kepada saksi Harold Tangkudung yaitu berupa sepatu seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan saksi Harold Tangkudung memperhatikan bahasa Terdakwa dalam menawarkan barang-barang jualannya tersebut tidak lancar menggunakan bahasa Indonesia maupun bahasa Manado;
- Bahwa karena Terdakwa tidak dapat berbahasa Indonesia, saksi Harold Tangkudung lalu melaporkan kepada saksi Faisal selaku Kepala Subseksi penindakan Keimigrasian pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Bitung mengenai keberadaan terdakwa dengan membawa barang – barang jualan dalam jumlah yang banyak, Selanjutnya atas laporan saksi Harold Tangkudung tersebut beberapa Petugas Imigrasi Kelas II TPI Bitung yaitu saksi Vogel Victory Siahaya, saksi Faisal dan saksi Reigi Damopoli menuju ke rumah saksi Harold Tangkudung setelah tiba ditempat tersebut saksi Faisal menanyakan kepada Terdakwa mengenai identitas diri Terdakwa baik berupa Dokumen Keimigrasian Paspor, Ijin Tinggal atau Kartu Tanda Penduduk dan pada saat itu terdakwa tidak dapat memberikan dokumen identitasnya saksi Faisal menanyakan dokumen tersebut dikarenakan pada saat itu terdakwa menyampaikan bahwa terdakwa Warga Negara Asing kebangsaan China;
- Bahwa karena Terdakwa adalah orang asing berkewarganegaraan China(tiongkok) maka saksi VEGEL VICTORY SIAHAYA, saksi Faisal dan saksi REIGI DAMOPOLI membawa terdakwa beserta barang-barang Aksesorisnya ke Kantor Imigrasi Kelas II TPI Bitung untuk dilakukan

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2019/PN Bit



pemeriksaan lebih lanjut dan pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap barang-barang Aksesoris yang dibawa terdakwa yaitu didapati barang berupa:

1. 7 (tujuh) buah kalung imitasi;
 2. 43 (empat puluh tiga) buah gelang imitasi;
 3. 17 (tujuh belas) buah jam tangan imitasi;
 4. 87 (delapan puluh tujuh) pasang anting imitasi;
 5. 3 (tiga) buah dompet;
 6. 33 (tiga puluh tiga) lembar pakaian;
 7. 14 (empat belas) pasang sepatu;
 8. 138 (seratus tiga puluh delapan) buah cincin imitasi;
 9. 1 (satu) buah alat pemotong tali jam tangan;
- Selanjutnya pada saat di kantor Imigrasi Kelas II TPI Bitung barulah Terdakwa memberikan dokumen – dokumen identitas diri terdakwa berupa 1 (satu) buah paspor kebangsaan China Nomor E31236346 berlaku 21-10-2013 s.d. 20-10-2023 atas nama DENG QINGXIANG. dan tertera Cap Tanda Masuk “Visa Exemption Soekarno Hatta” tertanggal 12 November 2018 yang artinya bahwa terdakwa DENG QINGXIANG termasuk kategori Orang Asing yang dibebaskan dari kewajiban memiliki Visa kunjungan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 122 huruf a Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Orang Asing;
2. Dengan sengaja menyalahgunakan atau melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan pemberian izin tinggal yang diberikan kepadanya;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Orang Asing;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang asing dalam Bab I, ketentuan Umum Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor: 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian adalah; orang yang bukan warga Negara Indonesia;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud orang asing adalah Terdakwa Deng Qingxiang, berdasarkan alat bukti saksi dan surat diketahui bahwa Deng Qingxiang adalah warga Negara asing yakni Tiongkok karena tidak dapat berbahasa Indonesia dan dikuatkan dengan Paspor kebangsaan China(Tiongkok), Nomor:E31236346, berlaku 21-10- 2013 s.d. 20-10-2023 atas nama DENG QINGXIANG dengan uraian identitas Nama **DENG QINGXIANG**; Terdakwa; lahir di Fujian, 26 Maret 1968, Kewarganegaraan Tiongkok, Pekerjaan : Bertani, Status sipil : Kawin, Agama : Budha, Pendidikan Terakhir : Sekolah Dasar, Alamat di Indonesia : Hotel Manado, Sulawesi Utara, alamat di Tiongkok: Fujian, Putian, Hanjiang, Xing hou, China;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan hukum diatas maka telah terbukti unsur 1.

Ad.2. Dengan sengaja menyalahgunakan atau melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan pemberian izin tinggal yang diberikan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan perbuatan Deng Qingxiang sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 November 2018, Terdakwa tiba di Jakarta dengan menggunakan Bebas Visa Kunjungan sebagaimana tertera dalam paspor kebangsaan China Nomor E31236346 berlaku 21-10- 2013 s.d. 20-10-2023 atas nama DENG QINGXIANG.
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 19 Nopember 2018 sekitar pukul 10.00 Wita saksi Harold Tangkudung sedang berada di rumahnya di Daerah Jaga XIII Tumulutung, Kauditan Kabupaten Minahasa Utara sedang tidak bertugas (Anggota Tentara Nasional Indonesia) kemudian didatangi terdakwa menawarkan beberapa barang-barang Aksesoris yang dibawanya kepada saksi Harold Tangkudung yaitu berupa sepatu seharga Rp. 250. 000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan saksi Harold Tangkudung memperhatikan bahasa Terdakwa dalam menawarkan barang-barang jualannya tersebut tidak lancar menggunakan bahasa Indonesia maupun bahasa Manado, maka oleh karena hal tersebut saksi Harold Tangkudung melaporkan kepada saksi Faisal selaku Kepala Subseksi penindakan Keimigrasian pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Bitung mengenai keberadaan terdakwa dengan membawa barang – barang jualan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam jumlah yang banyak, Selanjutnya atas laporan saksi Harold Tangkudung tersebut beberapa Petugas Imigrasi Kelas II TPI Bitung yaitu saksi Vogel Victory Siahaya, saksi Faisal dan saksi Reigi Damopoli menuju ke rumah saksi Harold Tangkudung setelah tiba ditempat tersebut saksi Faisal menanyakan kepada Terdakwa mengenai identitas diri Terdakwa baik berupa Dokumen Keimigrasian Paspor, Ijin Tinggal atau Kartu Tanda Penduduk dan pada saat itu terdakwa tidak dapat memberikan dokumen identitasnya saksi Faisal menanyakan dokumen tersebut dikarenakan pada saat itu terdakwa menyampaikan bahwa terdakwa Warga Negara Asing kebangsaan China;

- Bahwa karena Terdakwa adalah orang asing berkewarganegaraan China(tiongkok) maka saksi VEGEL VICTORY SIAHAYA, saksi Faisal dan saksi REIGI DAMOPOLI membawa terdakwa beserta barang-barang Aksesorisnya ke Kantor Imigrasi Kelas II TPI Bitung untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut dan pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap barang-barang Aksesoris yang dibawa terdakwa yaitu didapati barang berupa:
 - 10. 7 (tujuh) buah kalung imitasi;
 - 11. 43 (empat puluh tiga) buah gelang imitasi;
 - 12. 17 (tujuh belas) buah jam tangan imitasi;
 - 13. 87 (delapan puluh tujuh) pasang anting imitasi;
 - 14. 3 (tiga) buah dompet;
 - 15. 33 (tiga puluh tiga) lembar pakaian;
 - 16. 14 (empat belas) pasang sepatu;
 - 17. 138 (seratus tiga puluh delapan) buah cincin imitasi;
 - 18. 1 (satu) buah alat pemotong tali jam tangan;
- Selanjutnya pada saat di kantor Imigrasi Kelas II TPI Bitung barulah Terdakwa memberikan dokumen – dokumen identitas diri terdakwa berupa 1 (satu) buah paspor kebangsaan China Nomor E31236346 berlaku 21-10-2013 s.d. 20-10-2023 atas nama DENG QINGXIANG. dan tertera Cap Tanda Masuk “Visa Exemption Soekarno Hatta” tertanggal 12 November 2018 yang artinya bahwa terdakwa DENG QINGXIANG termasuk kategori Orang Asing yang dibebaskan dari kewajiban memiliki Visa kunjungan.
- Bahwa berdasarkan Pasal 2 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Pemeriksaan Imigrasi Tertentu, Syarat, dan Tujuan Kedatangan Bagi Orang Asing Yang Mendapatkan Bebas Visa Kunjungan dan berdasarkan Peraturan

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2019/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 tahun 2011 tentang keimigrasian, pasal 31 huruf a menyebutkan bahwa **Tanda Masuk yang berlaku sebagai Izin Tinggal Kunjungan diberikan kepada Orang Asing yang dibebaskan dari kewajiban memiliki Visa.**

- Bahwa berdasarkan pasal 3 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Pemeriksaan Imigrasi Tertentu, Syarat, dan Tujuan Kedatangan Bagi Orang Asing Yang Mendapatkan Bebas Visa Kunjungan yaitu sebagai berikut :

1. Wisata;
2. Keluarga;
3. Sosial;
4. Seni dan Budaya;
5. Tugas pemerintahan;
6. Memberikan ceramah atau mengikuti seminar;
7. Mengikuti pameran internasional;
8. Mengikuti rapat yang diadakan dengan kantor pusat atau perwakilan di Indonesia; dan
9. Meneruskan perjalanan ke negara lain.

- Bahwa Izin Tinggal yang digunakan oleh Terdakwa DENG QINGXIANG berada di wilayah Indonesia adalah **"Izin Tinggal Kunjungan"** sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Prosedur Teknis Pemberian, Perpanjangan, Penolakan, Pembatalan Dan Berakhirnya Izin Tinggal Kunjungan, Izin Tinggal Terbatas, dan Izin Tinggal Tetap Serta Pengecualian Dari Kewajiban Memiliki Izin Tinggal. Pada pasal 3 ayat (2) huruf a disebutkan bahwa Izin Tinggal Kunjungan yang diberikan kepada Orang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga dapat diberikan kepada: **Orang Asing dari negara yang dibebaskan dari kewajiban memiliki Visa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang.**

Menimbang, bahwa berdasarkan pada uraian hukum diatas disimpulkan bahwa Terdakwa yang datang ke Indonesia menggunakan izin tinggal kunjungan telah menyalahgunakan atau melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan pemberian izin tinggal yang diberikan kepadanya, sehingga unsure ke-2 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 122 huruf a Undang-undang Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian telah terpenuhi,

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2019/PN Bit



maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa penasihat hukum Terdakwa dalam pembelaannya menyampaikan bahwa Terdakwa, melakukan hal tersebut karena sudah tidak memiliki uang, untuk bertahan hidup, adalah tidak berdasarkan hukum karena, aturan dalam keimigrasian (pasal 42 UU No 6 tahun 2011) bahwa hukum Indonesia mengatur seseorang ditolak kunjungannya ke Indonesia jika tidak memiliki biaya hidup, dapat diartikan bahwa untuk berkunjung ke Indonesia harus dibekali dengan uang yang cukup, dan walaupun Terdakwa nyatanya tidak memiliki uang yang cukup, Terdakwa dapat langsung melaporkan keberadaannya kepada kantor perwakilan negaranya di Indonesia ataupun ke Kantor Imigrasi setempat untuk dapat dipulangkan ke Negara asal Terdakwa, namun Terdakwa tidak melakukannya, sehingga pembelaan Penasihat Terdakwa haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana dan dari keterangan saksi, surat maupun keterangan Terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pembeda dan pemaaf dalam diri terdakwa maka terdakwa adalah orang yang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya oleh karena itu Terdakwa adalah orang yang bersalah yang haruslah dihukum setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa karena ancaman pasal yang didakwakan kepada Terdakwa adalah pidana penjara dan denda, maka selain pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa, ditambah pula pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan statusnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini:

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan dari Terdakwa yang menyalahgunakan bebas visa kunjungan itu sendiri;

Keadaan yang meringankan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan, mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga di China;
- Terdakwa belum pernah di hokum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 122 huruf a Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Deng Qingxiang terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana orang asing yang dengan sengaja menyalahgunakan atau melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan pemberian izin tinggal yang diberikan kepadanya;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3(tiga) bulan dan 20(dua puluh) hari dan denda sejumlah Rp.5.000.000(lima juta rupiah), apabila denda tersebut tidak dapat dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan selama 1(satu) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah paspor kebangsaan China Nomor E31236346 berlaku 21-10- 2013 s.d. 20-10-2023 atas nama DENG QINGXIANG;
Dikembalikan kepada Terdakwa;
 - 7 (tujuh) buah kalung imitasi;
 - 43 (empat puluh tiga) buah gelang imitasi;
 - 17 (tujuh belas) buah jam tangan imitasi;
 - 87 (delapan puluh tujuh) pasang anting imitasi;
 - 3 (tiga) buah dompet;
 - 33 (tiga puluh tiga) lembar pakaian;
 - 14 (empat belas) pasang sepatu;

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2019/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 138 (seratus tiga puluh delapan) buah cincin imitasi;
- 1 (satu) buah alat pemotong tali jam tangan;
Dimusnahkan;
- Uang tunai pecahan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) tiga lembar, Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dua lembar, Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) lima lembar, Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sepuluh lembar, Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) satu lembar, Rp 1.000,00 (seribu rupiah) empat koin, dan Rp 100,00 (seratus rupiah) satu koin;
Dikembalikan kepada Terdakwa;
- 1 (satu) buah falshdisk berisi foto kegiatan tersangka DENG QINGXIANG dengan HAROLD TANGKUDUNG;
Dikembalikan kepada Faisal;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 3.000.00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bitung, pada hari Selasa, tanggal 5 Maret 2019, oleh kami, Muhammad Alfi Sahrin Usup, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Julianti Wattimury, S.H., Nova Salmon S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 6 Maret 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Arifin Pangau S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bitung, serta dihadiri oleh Frits Gerald Kayukatui, S.H., Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum serta Penterjemah;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Julianti Wattimury, S.H.

Muhammad Alfi Sahrin Usup, S.H., M.H.

Nova Salmon S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2019/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Arifin Pangau S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)